



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 736 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER *WORKSHOP*
BANJARMASIN *SMART CITY IDEATHON*
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar ide pemenang dari kegiatan lomba Inovasi *Smart City* "Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023" dapat ditindaklanjuti dengan baik, perlu dilakukan kegiatan *Workshop* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Narasumber *Workshop* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 40 Tahun 2019 Tentang *Masterplan Smart City* Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 112);
15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber *Workshop* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Narasumber *Workshop* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan *Workshop* Banjarmasin *Smart City Ideathon* Tahun 2023 dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. membuat laporan atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 736 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER *WORKSHOP*
BANJARMASIN *SMART CITY IDEATHON*
TAHUN 2023

PENETAPAN NARASUMBER *WORKSHOP*
BANJARMASIN *SMART CITY IDEATHON* TAHUN 2023

No.	Nama	Bidang	Honorarium
1	H. Adam Nugraha Wiradhana, S.AB	Industri Bisnis Digital (<i>Founder & Chief Executive Officer WARKO.ID</i>)	Rp600.000,00/Jam
2	Farid Fathurrahman, S.T.	Industri Ekonomi Kreatif (<i>Founder & Chief Executive Officer CENARI</i>)	Rp600.000,00/Jam
3	Dewi Agustina, S. Ag.	<i>Startup Pitching</i>	Rp600.000,00/Jam
4	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	<i>Hackathon/Programin g (Founder & Chief Executive Officer Via Digital)</i>	Rp600.000,00/Jam
5	Sri Hidayah, S.Pd., M. Sc.	Akademisi (Direktur Kawal Inkubator)	Rp600.000,00/Jam

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA